



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITTI NUR JAYA ALIAS JAYA BINTI H.  
LA ODE MPUDA
2. Tempat lahir : Langkolome
3. Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 10 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Laende  
Kec. Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMA

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 12 Juli 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
  3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal....sampai dengan tanggal .....

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. La Fenta, S.H., Muliati, S.H. dan Yohanes Simon Leda S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-Muna) Sulawesi Tenggara yang Beralamat di Jalan palangkuta No. 28 Raha Kelurahan Raha III berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Tanggal 22 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 165/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim No. 165/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sitti Nur Jaya Alias Jaya Binti H. Lao De Mpuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto  $\pm$  0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Sitti Nur Jaya Alias Jaya Binti H. La Ode Mpuda , pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. La Ende Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar mendapat informasi mengenai Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sehingga membagi pos untuk melakukan pemantauan di Kios milik Terdakwa di Jln. Sultan Hasanuddin yang mana saksi La Ode Abdul Rachmat Di Depan Rujab Kapolres Muna Sementara Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar di sekitar Rumah Sakit Lama;
- Bahwa bertempat di Jln. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan,"ada uangmu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab,"ada barangkah?" lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil menjawab,"kalau untuk harga Rp.500.000,- ada?" kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil,"baru sa kirimkan dimana uangnya ini?" kemudian saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengirimkan nomor rekening atas nama La Ode Bahmid Asry S. ;
- Bahwa setelah itu saksi La Ode Abdul Rachmat Melihat Terdakwa Keluar Dengan Seorang Laki- Laki Menggunakan Sepeda Motor Mx King Warna Merah Berboncengan Lalu Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Mengikuti Dan Informasi Dari Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, kalau Terdakwa dan temannya tersebut menuju ke BRI Link lalu beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil dan menyampaikan bahwa,"uangnya saya sudah kirim, bagaimana caranya saya mau ambil barangnya ini?"lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengatakan,"nanti saya kirimkan sama orang" lalu Terdakwa mengatakan,"saya takut nanti saya datang ambil sendiri" ;
- Bahwa kemudian saksi La Ode Abdul Rachmat melihat mobil sigra warna putih menjemput terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar mengikuti hingga ke jln. Made sabara dan masuk ke kontu lalu mobil tersebut berhenti di depan rumah saksi la gofar alias gafar alias unyil lalu sekitar jam 19.30 wita, saksi La Ode Abdul Rachmat melihat Terdakwa kembali ke kiosnya dengan menggunakan mobil Sigra lalu saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar datang ke tempat saksi La

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Jab Kapolres Muna Kemudian Saksi La Ode Abdul Rachmat menghubungi Kanit Lidik dan menginformasikan Terdakwa sudah kembali lagi di kiosnya dan saat itu kanit Lidik menyampaikan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar Langsung Masuk Ke Kios Sehingga Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menuju ke kios Terdakwa dan saat itu Terdakwa sementara menelepon dengan seseorang kemudian saksi La Ode Abdul Rachmat mengambil lalu mengamankan handphone Terdakwa dan menanyakan,"mana bahan (shabu)?" dan Terdakwa menjawab,"bahan apa?" dan karena mereka terus bertanya sehingga Terdakwa langsung mengambil bungkus wafer yang ada di dalam lemari kaca kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama tim langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti di Kantor Polres Muna;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yakni
  - 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto  $\pm$  0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shau;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 2994/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /60/ VII/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 13 Juli 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: Bungkus plastic coklat berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0408 gram diberi nomor barang bukti 6830/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6831/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika; 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6832/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sitti Nur Jaya Alias Jaya Binti H. La Ode Mpuda , pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. La Ende Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar mendapat informasi mengenai Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sehingga membagi pos untuk melakukan pemantauan di Kios milik Terdakwa di Jln. Sultan Hasanuddin yang mana saksi La Ode Abdul Rachmat Di Depan Rujab Kapolres Muna Sementara Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar di sekitar Rumah Sakit Lama;
- Bahwa bertempat di Jln. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan,"ada uangmu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab,"ada barangkah?" lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil menjawab,"kalau untuk harga Rp.500.000,- ada?" kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil,"baru sa kirimkan dimana uangnya ini?" kemudian saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengirimkan nomor rekening atas nama La Ode Bahmid Asry S. ;
- Bahwa setelah itu saksi La Ode Abdul Rachmat Melihat Terdakwa Keluar Dengan Seorang Laki- Laki Menggunakan Sepeda Motor Mx King Warna Merah Berboncengan Lalu Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Mengikuti Dan Informasi Dari Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar, kalau Terdakwa dan temannya tersebut menuju ke BRI Link lalu beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil dan menyampaikan bahwa,"uangnya saya sudah kirim, bagaimana caranya saya mau ambil barangnya ini?"lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengatakan,"nanti saya kirimkan sama orang" lalu Terdakwa mengatakan,"saya takut nanti saya datang ambil sendiri" ;
- Bahwa kemudian saksi La Ode Abdul Rachmat melihat mobil sigra warna putih menjemput terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar mengikuti hingga ke jln. Made sabara dan masuk ke kontu lalu mobil tersebut berhenti di depan rumah saksi la gofar alias gafar alias unyil lalu sekitar jam 19.30 wita, saksi La Ode Abdul Rachmat melihat Terdakwa kembali ke kiosnya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan saksinya La Ode Qalbuddin Hiqmatiar datang ke tempat saksi La Ode Abdul Rachmat Di Rujab Kapolres Muna Kemudian Saksi La Ode Abdul Rachmat menghubungi Kanit Lidik dan menginformasikan Terdakwa sudah kembali lagi di kiosnya dan saat itu kanit Lidik menyampaikan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar Langsung Masuk Ke Kios Sehingga Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan Dan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menuju ke kios Terdakwa dan saat itu Terdakwa sementara menelepon dengan seseorang kemudian saksi La Ode Abdul Rachmat mengambil lalu mengamankan handphone Terdakwa dan menanyakan,"mana bahan (shabu)?" dan Terdakwa menjawab,"bahan apa?" dan karena mereka terus bertanya sehingga Terdakwa langsung mengambil bungkus wafer yang ada di dalam lemari kaca kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama tim langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti di Kantor Polres Muna;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yakni
  - 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto  $\pm$  0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 2994/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /60/ VII/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 13 Juli 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: Bungkus plastic coklat berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0408 gram diberi nomor barang bukti 6830/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6831/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika; 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6832/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Abdul Rahmat**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi memperoleh informasi mengenai Terdakwa pada hari Minggu sekitar jam 17.00 wita bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jenis shabu di Jln. Sultan Hasanuddin lalu dengan informasi tersebut, saksi dan rekan- rekan membagi posko/ tempat yang mana saksi di Rujab Kapolres, saksi La Ode Qalbuddin di sekitar rumah dan rekan- rekan lain di sekitar warung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu hujan deras sekitar jam 18.20 wita, Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari warungnya dengan seorang laki- laki menggunakan sepeda motor MX King, pada saat itu saksi menghubungi saksi La Ode Qalbuddin menyampaikan Terdakwa keluar bersama dengan temannya laki- laki setelah itu saksi La Ode Qalbuddin mengikuti saat itu berhenti di BRI Link setelah itu Terdakwa kembali lagi di warungnya lalu Terdakwa duduk di depan warungnya seperti ada menunggu lalu saat itu muncul Mobil Sigras warna putih kemudian Terdakwa naik ke atas mobil lalu saksi menghubungi saksi La Ode Qalbuddin menyampaikan Terdakwa sudah berada dalam mobil Sigras lalu saksi La Ode Qalbuddin mengikuti dan menyampaikan kepada saksi agar sama- sama mengikuti lalu Terdakwa yang berhenti di Kontu di rumah saksi La Ode Gafor setelah berada disana saksi langsung balik lalu saksi kembali ke Rujab Kapolres dan saksi La Ode Qalbuddin disekitar warung Terdakwa setelah beberapa menit kemudian saksi menyampaikan kepada Kanit Lidik bahwa Terdakwa sudah kembali di warungnya lalu Kanit Lidik langsung menyampaikan langsung masuk saja sehingga saat itu saksi dan saksi La Ode Qalbuddin Langsung Masuk Ke Warung Terdakwa Lalu Saksi La Ode Qalbuddin menanyakan,"mana barangmu?" lalu Terdakwa bertanya,"barang apa?" lalu beberapa menit kemudian Terdakwa membuka lemari kaca dan mengambil kertas warna coklat berisi shabu yang disampaikan oleh Terdakwa diperoleh dari saksi La Gafor Lalu Saksi Dan Rekan- Rekan Menuju Ke Rumah Saksi La Gafor Alias Unyil;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan saksi La Gafor

Alias Unyil menemukan uang sejumlah Rp.500.000,- yang mana dari uang itu Terdakwa membeli shabu dari saksi La Gafor ;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diperoleh dari saksi La Gafor untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa Saksi menerangkan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810 yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi La Gafor dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7 yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar Bin Djafar**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi memperoleh informasi mengenai Terdakwa pada hari Minggu sekitar jam 17.00 wita bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jenis shabu di Jln. Sultan lalu dengan informasi tersebut, saksi dan rekan- rekan membagi poskodan saksi berjaga disekitar rumah Terdakwa pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Abdul Rachmat Menyampaikan Terdakwa Keluar Bersama Dengan Temannya Laki- Laki Setelah Itu Saksi Mengikuti Terdakwa Bersama Temannya Berhenti Di Bri Link Setelah Itu Terdakwa Kembali Lagi Di Warungnya Lalu Saksi Dihubungi Oleh Saksi Abdul Rachmat menyampaikan Terdakwa naik ke atas mobil Sigras Warna Putih Lalu Saksi La Ode Qalbuiddin Bersama Saksi Abdul Rachmat Mengikuti Terdakwa Yang Berhenti Di Kontu Di Rumah Saksi La Ode Gafor setelah berada disana saksi La Ode Qalbuiddin Bersama Saksi Abdul Rachmat langsung balik di sekitar warung Terdakwa setelah beberapa menit Kanit Lidik menyampaikan agar langsung masuk ke warung Terdakwa kalau sudah kembali di warungnya lalu Terdakwa kembali ke warungnya kemudian saksi La Ode Qalbuiddin Bersama Saksi Abdul Rachmat langsung masuk ke warung Terdakwa lalu saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menanyakan barangmu?" lalu Terdakwa bertanya, "barang apa?" lalu beberapa menit kemudian Terdakwa membuka lemari kaca dan mengambil bungkus kertas warna coklat berisi shabu yang disampaikan oleh Terdakwa diperoleh dari saksi La Gafor Lalu Saksi Dan Rekan- Rekan Menuju Ke Rumah Saksi La Gafor Alias Unyil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin La De Embo**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi menghubungi Terdakwa sambil mengatakan, "ada uangmu, pinjam dulu?" lalu Terdakwa mengatakan, "kenapakah?" lalu saksi mengatakan, "saya mau main game online" lalu Terdakwa mengatakan, "tidak ada uangku bela" lalu saksi mematikan telpon lalu tak berapa lama saksi menghubungi lagi sambil mengatakan, "ko tolong dulu ee" lalu Terdakwa mengatakan, "ada barangmu, saya mau pakai" lalu saksi mengatakan, "ada" lalu Terdakwa mengatakan, "tunggu dulu paleng, saya kumpulkan uang dilaciku" lalu saksi mengatakan, "iya paleng" lalu Terdakwa mengatakan, "Tapi lima ratus ribu saja uangku ini" lalu saksi mengatakan, "iya, paleng, saya kirimkan nomor rekening ee" lalu Terdakwa menyampaikan, "sudahmi" lalu saksi menghubungi Sdr. La Ode Bahmid mengatakan, "ada uang yang masuk Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu, langsung kasi masuk di akunya kita karena saya mau main judi online" lalu beberapa saat datang Terdakwa dan langsung saksi berikan 1 (satu) sachet kecil shabu setelah itu Terdakwa langsung pergi lalu setelah Terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian datang anggota Sat Resnarkoba Polres Muna dan langsung mengamankan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **Akmal Zuhri,S. kom Bin Syahrudin**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna, saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat saksi sampai saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menyaksikan Polisi menemukan 1 (satu) sachet kecil diduga shabu lalu Terdakwa dibawa ke Polres Muna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi La Gafor menghubungi Terdakwa sambil mengatakan, "ada uangmu, pinjam dulu?" lalu Terdakwa mengatakan,"kenapakah?" lalu saksi La Gafor mengatakan,"saya mau main game online" lalu Terdakwa mengatakan,"tidak ada uangku bela" lalu saksi La Gafor mematikan telpon lalu tak berapa lama saksi La Gafor menghubungi lagi sambil mengatakan,"ko tolong dulu ee" lalu Terdakwa mengatakan,"ada barangmu, saya mau pakai" lalu saksi La Gafor mengatakan,"ada" lalu Terdakwa mengatakan,"tunggu dulu paleng, saya kumpulkan uang dilaciku" lalu saksi La Gafor mengatakan,"iya paleng" lalu Terdakwa mengatakan,"Tapi lima ratus ribu saja uangku ini" lalu saksi mengatakan,"iya, paleng, saya kirimkan nomor rekening ee" lalu Terdakwa pergi ke BRI Link di Jln. Abdul Kudus unuk mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. La Ode Bahmid Lalu Terdakwa Menghubungi Saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil dan menyampaikan bahwa,"uangnya saya sudah kirim, bagaimana caranya saya mau ambil barangnya ini?"lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengatakan,"nanti saya kirimkan sama orang" lalu Terdakwa mengatakan,"saya takut nanti saya datang ambil sendiri" lalu Terdakwa menelpon teman, Sdr Kadim dan tidak lama Sdr. Kadim datang membawa mobil menjemput Terdakwa menuju rumah saksi La Gafor kemudian Terdakwa sampai di Kontu di depan rumah saksi La Gafor masuk menuju teras samping dan bertemu saksi La Gafor yang langsung memberikan sesuatu yang dibungkus dengan kertas warna coklat lalu Terdakwa kembali lagi di kiosnya dan menyimpan bungkusan kertas warna coklat tersebut di atas lemari kaca lalu saat itu datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menanyakan,"mana..mana?" lalu Terdakwa menjawab,"mana apa?" lalu satu anggota kepolisian mengatakan,"kasih keluar barang yang ko ambil tadi, sa sudah ikuti kamu dari Kontu tadi" lalu Terdakwa langsung mengambil bungkusan kertas warna coklat yang ada di lemari lalu Terdakwa diarahkan naik ke atas mobil dibawa kembali ke rumah saksi La Gafor di Kontu lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto  $\pm 0,0408$  (nol koma nol empat nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;
- Bahwa saksi Abdul Rachmat, Saksi Qalbuddin Dan Rekan- Rekan Anggota Sat Resnarkoba Membagi Posko/ Tempat Yang Mana Saksi Abdul Rachmat Di Rujab Kapolres, Saksi La Ode Qalbuddin disekitar rumah dan rekan- rekan anggota sat Resnarkoba di sekitar warung Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 18.20 wita, Terdakwa keluar dari warungnya dengan seorang laki- laki menggunakan sepeda motor MX King, pada saat itu saksi Abdul Rachmat Menghubungi Saksi La Ode Qalbuddin Setelah Itu Saksi La Ode Qalbuddin mengikuti Terdakwa yang berhenti di BRI Link setelah itu Terdakwa kembali lagi di warungnya lalu Terdakwa duduk di depan warungnya seperti ada menunggu lalu saat itu Mobil Sigras warna putih kemudian Terdakwa naik ke atas mobil lalu saksi Abdul Rachmat Menghubungi Saksi La Ode Qalbuddin Menyampaikan Terdakwa Sudah Berada Dalam Mobil Sigras Lalu Saksi La Ode Qalbuddin mengikuti dan menyampaikan kepada saksi Abdul Rachmat agar sama- sama mengikuti lalu Terdakwa berhenti di Kontu di rumah saksi La Ode Gafor Setelah Berada Disana Saksi Abdul Rachmat langsung balik lalu saksi Abdul Rachmat Kembali Ke Posko/ Tempat Di Rujab Kapolres Dan Saksi La Ode Qalbuddin disekitar warung Terdakwa setelah beberapa menit kemudian saksi menyampaikan kepada Kanit Lidik bahwa Terdakwa sudah kembali di warungnya lalu Kanit Lidik langsung menyampaikan langsung masuk saja sehingga saat itu saksi Abdul Rachmat Dan Saksi La Ode Qalbuddin langsung masuk ke warung Terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuddin sambil menanyakan,"mana barangmu?" lalu Terdakwa bertanya,"barang apa?" lalu beberapa menit kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id mengambil bungkus kertas warna coklat berisi shabu yang disampaikan oleh Terdakwa diperoleh dari saksi La Gafor Lalu Saksi Abdul Rachmat, Saksi La Ode Qalbuiddin dan rekan- rekan anggota sat Resnarkoba menuju ke rumah saksi La Gafor Alias Unyil;
- Bahwa saksi La Gafor menghubungi Terdakwa sambil mengatakan, "ada uangmu, pinjam dulu?" lalu Terdakwa mengatakan, "kenapakah?" lalu saksi La Gafor mengatakan, "saya mau main game online" lalu Terdakwa mengatakan, "tidak ada uangku bela" lalu saksi La Gafor Mematikan Telpon Lalu Tak Berapa Lama Saksi La Gafor menghubungi lagi sambil mengatakan, "ko tolong dulu ee" lalu Terdakwa mengatakan, ada barangmu, saya mau pakai" lalu saksi La Gafor mengatakan, "ada" lalu Terdakwa mengatakan, "tunggu dulu paleng, saya kumpulkan uang dilaciku" lalu saksi La Gafor mengatakan, "iya paleng" lalu Terdakwa mengatakan, "Tapi lima ratus ribu saja uangku ini" lalu saksi mengatakan, "iya, paleng, saya kirimkan nomor rekening ee" lalu Terdakwa pergi ke BRI Link di Jln. Abdul Kudus unuk mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. La Ode Bahmid Lalu Terdakwa Menghubungi Saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil dan menyampaikan bahwa, "uangnya saya sudah kirim, bagaimana caranya saya mau ambil barangnya ini?" lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengatakan, "nanti saya kirimkan sama orang" lalu Terdakwa mengatakan, "saya takut nanti saya datang ambil sendiri" lalu Terdakwa menelpon teman, Sdr Kadim dan tidak lama Sdr. Kadim datang membawa mobil menjemput Terdakwa menuju rumah saksi La Gafor kemudian Terdakwa sampai di Kontu di depan rumah saksi La Gafor Masuk Menuju Teras Samping Dan Bertemu Saksi La Gafor yang langsung memberikan sesuatu yang dibungkus dengan kertas warna coklat lalu Terdakwa kembali lagi di kiosnya dan menyimpan bungkus kertas warna coklat tersebut di atas lemari kaca lalu saat itu datang 2 (dua) orang anggota kepolisian saksi Abdul Rachmat Dan Saksi La Ode Qalbuiddin yang menanyakan, "mana..mana?" lalu Terdakwa menjawab, "mana apa?" lalu saksi La Ode Qalbuiddin mengatakan, "kasih keluar barang yang ko ambil tadi, sa sudah ikuti kamu dari Kontu tadi" lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kertas coklat yang ada di lemari lalu Terdakwa diarahkan naik ke atas mobil dibawa kembali ke rumah saksi La Gafor di Kontu lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 2994/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /60/ VII/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 13 Juli 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: Bungkus plastic coklat berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0408 gram diberi nomor barang bukti 6830/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6831/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika; 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6832/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa SITTI NUR JAYA ALIAS JAYA BINTI H. LAO DE MPUDA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di karena unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;

Menimbang bahwa Unsur ini yang dikehendaki adalah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk memperjualbelikan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mana dalam memperjual belikan tersebut pelaku tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dalam kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**AD.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah terdakwa SITTI NUR JAYA ALIAS JAYA BINTI H. LAO DE MPUDA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 19.50 wita bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Abdul Rachmat, Saksi Qalbuiddin Dan Rekan-Rekan Anggota Sat Resnarkoba Membagi Posko/ Tempat Yang Mana Saksi Abdul Rachmat Di Rujab Kapolres, Saksi La Ode Qalbuiddin disekitar rumah dan rekan-rekan anggota sat Resnarkoba di sekitar warung Terdakwa ;

Menimbang bahwa sekitar jam 18.20 wita, Terdakwa keluar dari warungnya dengan seorang laki- laki menggunakan sepeda motor MX King, pada saat itu saksi Abdul Rachmat Menghubungi Saksi La Ode Qalbuiddin Setelah Itu Saksi La Ode Qalbuiddin mengikuti Terdakwa yang berhenti di BRI Link setelah itu Terdakwa kembali lagi di warungnya lalu Terdakwa duduk di depan warungnya seperti ada menunggu lalu saat itu Mobil Sigra warna putih kemudian Terdakwa naik ke atas mobil lalu saksi Abdul Rachmat Menghubungi Saksi La Ode Qalbuiddin Menyampaikan Terdakwa Sudah Berada Dalam Mobil Sigra Lalu Saksi La Ode Qalbuiddin mengikuti dan menyampaikan kepada saksi Abdul Rachmat agar sama- sama mengikuti lalu Terdakwa berhenti di Kontu di rumah saksi La Ode Gafor Setelah Berada Disana Saksi Abdul Rachmat langsung balik lalu saksi Abdul Rachmat Kembali Ke Posko/ Tempat Di Rujab Kapolres Dan Saksi La Ode Qalbuiddin disekitar warung Terdakwa setelah beberapa menit kemudian saksi menyampaikan kepada Kanit Lidik bahwa Terdakwa sudah kembali di warungnya lalu Kanit Lidik langsung menyampaikan langsung masuk saja sehingga saat itu saksi Abdul Rachmat Dan Saksi La Ode Qalbuiddin langsung masuk ke warung Terdakwa lalu saksi La Ode Qalbuiddin sambil menanyakan,"mana barangmu?" lalu Terdakwa bertanya,"barang apa?" lalu beberapa menit kemudian Terdakwa membuka lemari kaca dan mengambil bungkusan kertas warna coklat berisi shabu yang disampaikan oleh Terdakwa diperoleh dari saksi La Gafor Lalu Saksi Abdul Rachmat, Saksi La Ode Qalbuiddin dan rekan- rekan anggota sat Resnarkoba menuju ke rumah saksi La Gafor Alias Unyil;

Menimbang bahwa saksi La Gafor menghubungi Terdakwa sambil mengatakan, "ada uangmu, pinjam dulu?" lalu Terdakwa mengatakan,"kenapakah?" lalu saksi La Gafor mengatakan,"saya mau main game online" lalu Terdakwa mengatakan,"tidak ada uangku bela" lalu saksi La Gafor Mematikan Telpn Lalu Tak Berapa Lama Saksi La Gafor menghubungi lagi sambil mengatakan,"ko tolong dulu ee" lalu Terdakwa mengatakan,ada barangmu, saya mau pakai" lalu saksi La Gafor mengatakan,"ada" lalu Terdakwa mengatakan,"tunggu dulu paleng, saya kumpulkan uang dilaciku" lalu saksi La Gafor mengatakan,"iya paleng" lalu Terdakwa mengatakan,"Tapi lima ratus ribu saja uangku ini" lalu saksi mengatakan,"iya, paleng, saya kirimkan nomor rekening

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id QR Link di Jln. Abdul Kudus unuk mengirim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. La Ode Bahmid Lalu Terdakwa Menghubungi Saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil dan menyampaikan bahwa,"uangnya saya sudah kirim, bagaimana caranya saya mau ambil barangnya ini?" lalu saksi La Gofar Alias Gafar Alias Unyil mengatakan,"nanti saya kirimkan sama orang" lalu Terdakwa mengatakan,"saya takut nanti saya datang ambil sendiri" lalu Terdakwa menelpon teman, Sdr Kadim dan tidak lama Sdr. Kadim datang membawa mobil menjemput Terdakwa menuju rumah saksi La Gafor kemudian Terdakwa sampai di Kontu di depan rumah saksi La Gafor Masuk Menuju Teras Samping Dan Bertemu Saksi La Gafor yang langsung memberikan sesuatu yang dibungkus dengan kertas warna coklat lalu Terdakwa kembali lagi di kiosnya dan menyimpan bungkusan kertas warna coklat tersebut di atas lemari kaca lalu saat itu datang 2 (dua) orang anggota kepolisian saksi Abdul Rachmat Dan Saksi La Ode Qalbuiddin yang menanyakan,"mana..mana?" lalu Terdakwa menjawab,"mana apa?" lalu saksi La Ode Qalbuiddin mengatakan,"kasih keluar barang yang ko ambil tadi, sa sudah ikuti kamu dari Kontu tadi" lalu Terdakwa langsung mengambil bungkusan kertas coklat yang ada di lemari lalu Terdakwa diarahkan naik ke atas mobil dibawa kembali ke rumah saksi La Gafor di Kontu lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab : 2994/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : B /60/ VII/ 2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 13 Juli 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: Bungkus plastic coklat berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0408 gram diberi nomor barang bukti 6830/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6831/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika; 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 6832/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang terdakwa dalilkan tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto + 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram ; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810; 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengaku peridatannya dan meyesalnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sitti Nur Jaya Alias Jaya Binti H. Lao De Mpuda, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Sitti Nur Jaya Alias Jaya Binti H. Lao De Mpuda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Kristal bening shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dengan berat netto + 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0822-9274-1075 dan 0852-4662-6810;
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama Penerima La Ode Bahmid Asry S dengan nomor rekening 0217-01-05-582750-7;Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-  
(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Yuri Stiadi, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Siti Darniati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Yuri Stiadi, , S.H.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

